



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR : 55 /HK.03.1-Kpt/5208/KPU-Kab/XI/2018
TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN DUA (DPTHP2)
DI TINGKAT KABUPATEN LOMBOK UTARA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu di tetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Dua (DPTHP2) Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Dua (DPTHP2) di Tingkat Kabupaten Lombok Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komosi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;

- Memerhatikan :
1. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1351/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 tertanggal 1 November 2018 Perihal Penyelesaian Tindak Lanjut Data 31 Juta Pemilih;
 2. Berita Acara Nomor : 076/PL.05.1-BA/5208/KPU-Kab/XI/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Lombok Utara Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN DUA (DPTHP2) DI TINGKAT KABUPATEN LOMBOK UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Dua (DPTHP2) di Tingkat Kabupaten Lombok Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah Pemilih sebanyak 169.943 (seratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh tiga) dengan rincian Pemilih Laki-laki berjumlah 84.560 (delapan puluh empat ribu lima ratus enam puluh) dan Pemilih Perempuan berjumlah 85.383 (delapan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh tiga) tersebar di 5 (lima) Kecamatan, 33 (tiga puluh tiga) Desa, dan 756 (tujuh ratus lima puluh enam) TPS.
- KEDUA : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Dua (DPTHP2) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditetapkan menggunakan formulir A.3.1-KWK, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gangga
pada tanggal 12 November 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

ttd

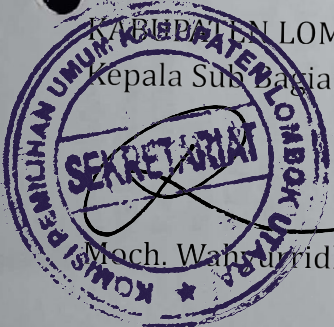
BURHAN EKWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK UTARA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Moch. Wahidurridho

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR : 55 /HK.03.1-Kpt/5208/KPU-Kab/XI/2018
T E N T A N G
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL
PERBAIKAN 2 (DPTHP2) DI TINGKAT KABUPATEN
LOMBOK UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN II
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
OLEH KPU KABUPATEN LOMBOK UTARA

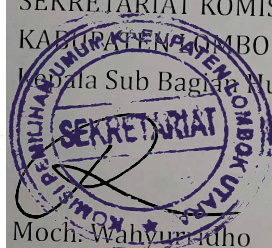
A.3.1 - KPU PERBAIKAN II

KABUPATEN : LOMBOK UTARA

NO.	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	L + P	
1	3	4	5	6	7	8	9
1	BAYAN	9	165	17.696	17.915	35.611	
2	KAYANGAN	8	153	15.974	15.965	31.939	
3	GANGGA	5	152	17.812	18.036	35.848	
4	TANJUNG	7	173	18.870	19.588	38.458	
5	PEMENANG	4	113	14.208	13.879	28.087	
TOTAL		37	761	84.560	85.383	169.943	

Ditetapkan di Gangga
pada tanggal 12 November 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA,
ttd
BURHAN EKWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA
Kantor Sub Bagian Hukum,



Moch. Wahyuni Iduho